



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/78/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik yang meliputi:
- a. susunan kepengurusan partai politik di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. surat keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD dari KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran atau tahap sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Februari 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/78/2025
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKERTARIS	
3.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
5.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
6.	SEKERTARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
7	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	
8	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA	ANGGOTA	
9	KOORDINATOR BIDANG FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
10	KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA DAN ETIKA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
11	UNSUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007